

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Reformasi mendasar telah dilaksanakan di Indonesia untuk mencapai hasil yang diinginkan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan dua contoh reformasi tersebut. Kewenangan yang dimaksud antara lain fleksibilitas untuk memobilisasi sumber pembiayaan dan menetapkan tujuan dan sasaran penggunaan anggaran. Dua subsistem Sistem Pemerintahan Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). (Albugis, 2016: 79).

Ditetapkannya perubahan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah mengatur tata kelola hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel. Perubahan-perubahan mendasar tersebut telah meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Untuk maksud tersebut Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai pembaharuan dan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah sebelumnya. Perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, semuanya termasuk dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Pemerintah Daerah beserta seluruh unsurnya

diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah untuk segera menyusun dan melaksanakan sistem akuntansi dalam rangka pencatatan dan pelaporan transaksi keuangannya.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menyempurnakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007. Kementerian Dalam Negeri memuat pedoman penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dimana SAKD telah menggunakan metode pencatatan *double entry* dengan sistem akuntansi cash basis yang kemudian dimodifikasi menjadi accrual basis, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan SAKD diharapkan akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi (entitas) pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat dan komprehensif, sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut.

Peraturan Pemerintah PP Nomor 25 Tahun 2004 yang digantikan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengatur tentang penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Disebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah seperangkat tata cara, penyelenggara, perlengkapan, dan unsur lain yang sistematis untuk mewujudkan fungsi akuntansi pada Organisasi Pemerintahan Daerah, mulai dari analisis transaksi hingga pelaporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan, untuk menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pemakainya, maka informasi yang terdapat dalam laporan tersebut harus berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas.

Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Kualitas laporan keuangan mencerminkan kesesuaian informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang berkualitas baik menunjukkan bahwa informasi yang terkandung di dalamnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, penerapan SAKD diharapkan dapat menghasilkan pencatatan dan laporan transaksi keuangan yang lebih akurat, tepat, dan menyeluruh pada instansi pemerintah daerah. Sesuai PP No 71 Tahun 2010 tentang (SAP), laporan keuangan harus memuat unsur-unsur kualitatif sesuai PP No. 71 Tahun 2010 tentang (SAP): relevansi, keandalan, keterbandingan, dan pemahaman.

Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kualitas laporan keuangan ditentukan oleh lima faktor utama yang didasarkan pada unsur dan alur penyusunan laporan keuangan sebagai berikut (Pradono dkk, 2015) yang pertama kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman

yang memadai dikenal dengan istilah kompetisi sumber daya manusia, kedua, teknologi informasi yang berkaitan dengan sistem komputer, teknologi informasi itu sendiri, dan pemanfaatan layanan yang membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas, ketiga apa yang dilakukan PPK-SKPD Pejabat yang melaksanakan tugas penatausahaan keuangan SKPD disebut dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), keempat salah satu aspek terpenting dalam menciptakan laporan keuangan yang andal adalah rekonsiliasi. Hal ini karena berperan penting dalam mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan yang dapat mempengaruhi keandalan dan kebenaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, dan kelima Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).

Untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan, maka manajemen dan seluruh pegawai harus senantiasa menjalankan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Sedangkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Sistem akuntansi keuangan diharapkan akan memungkinkan seluruh operasional lembaga dilakukan secara efektif dan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sistem akuntansi keuangan yang dimaksud adalah sistem yang

diterapkan secara komprehensif, karena dapat digunakan sebagai alat pengatur dan pengendali seluruh aktivitas keuangan, maka sistem akuntansi keuangan pada suatu instansi pemerintah merupakan suatu hal yang patut untuk diawasi secara ketat.

Pemerintah pada dasarnya menginginkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyajian laporan keuangan. Selain untuk menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga penting untuk mencapai hal tersebut dalam bentuk opini, yaitu: tidak wajar dan tidak menyatakan pendapat; wajar tanpa pengecualian (WTP); dan wajar dengan pengecualian (WDP).

**Tabel 1.1**

**Opini BPK-RI Atas LKPD Tahun 2017-2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Ende**

<b>NO</b>	<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Opini</b>	<b>Keterangan</b>
1.	2017	WDP	Wajar dengan pengecualian
2.	2018	WDP	Wajar dengan pengecualian
3.	2019	WDP	Wajar dengan pengecualian
4.	2020	WTP	Wajar tanpa pengecualian
5.	2021	WTP	Wajar tanpa pengecualian

*Sumber : LHP BPK-RI PEMERINTAH KABUPATEN ENDE*

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2021 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende. Opini yang diberikan oleh BPK pada dua tahun berturut-turut adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Ende lima tahun terakhir terhitung dari Tahun 2017-2019 adalah opini **Wajar Dengan Pengecualian**, sedangkan Tahun 2020 dan Tahun 2021 adalah opini **Wajar Tanpa Pengecualian**. Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Ende berdasarkan hasil temuan menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi yang masih belum sesuai dan kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai. Temuan BPK terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dalam penerapan sistem akuntansi menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2019 sampai Tahun 2021.

Salah satu contoh berdasarkan keterangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diketahui bahwa untuk retensi pada Dinas PUPR senilai Rp238.549.750,00 telah dianggarkan untuk dilakukan pembayaran pada TA 2021. Sedangkan utang retensi lainnya pada Dinas PUPR dan Dinas P dan K dari tahun 2014 s.d 2018 belum jelas status penyelesaiannya. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan.: a) Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP yang menyatakan bahwa “Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan”; dan b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Nomor 59 Tahun 2007. Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 angka 2 menyatakan bahwa “Secara

tertib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi tersebut mengakibatkan utang retensi tahun 2014 s.d 2018 senilai Rp567.967.476,00 berlarut-larut penyelesaiannya.

Berdasarkan temuan BPK pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende terhadap kurangnya kompetensi sumber daya manusia juga sering ditemukan terhitung sejak tahun 2019 sampai tahun 2021. Salah satu contoh hasil pemeriksaan oleh BPK Tahun Anggaran 2019 terhadap pencatatan aset tetap dan konfirmasi kepada kepala bidang aset BPKAD diketahui bahwa ambulans tersebut belum dicatatkan dalam daftar barang dan belum dicatat sebagai aset tetap Pemerintah Kabupaten Ende. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 49 ayat 1 yang menyatakan bahwa barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa “Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikatnya atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan”.

Adapun temuan pada tahun 2020 dan 2021 pada saat proses penginputan ke laporan keuangan masih terdapat kekeliruan atau kesalahan. Pada tahun 2020 yaitu koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Untuk tahun 2020 dan tahun 2019 terdapat kesalahan pembukuan pada tahun sebelumnya sebesar Rp367.370.639 terdiri dari: a) Koreksi Saldo Awal Utang PFK Bos sebesar Rp15.422.525,00); b) Koreksi Saldo Awal Bos sebesar Rp382.793.164,00. Pada tahun 2021 yaitu kesalahan posting pembukuan pada laporan keuangan yang dibuat berhubungan dengan periode sebelumnya yaitu untuk tahun 2021 Rp321.021.446,14 dan tahun 2020 Rp84.597.641,00. (*LHP BPK-RI Pemerintah Kabupaten Ende*)

Dengan adanya beberapa contoh temuan dari Tahun 2019 sampai Tahun 2021 atas opini yang diberikan oleh BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, terkait bagaimana pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia. Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah diperkirakan akan meningkat dengan penerapan sistem akuntansi keuangan yang kuat. Semakin baik sistem akuntansi keuangan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemda yang bersangkutan. Sedangkan, kompetensi sumber daya manusia juga menjadi salah satu faktor penting yang akan menentukan bagaimana sistem akuntansi berjalan dengan baik sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.



Kualitas pelaporan keuangan dapat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia. SDM harus berpengalaman dalam tanggung jawabnya untuk memaksimalkan kinerja demi kualitas laporan keuangan. Misalnya, standar akuntansi merupakan fondasi penting untuk membuat laporan keuangan. Sumber daya manusia (SDM) sebuah organisasi sangatlah penting. Oleh karena itu SDM harus memiliki kompetensi yang baik tentang tugas dan fungsi kerjanya. Kapasitas individu dalam suatu organisasi atau lembaga untuk melaksanakan tanggung jawab atau menjalankan wewenangnya guna mencapai prestasi dengan sukses dan efisien disebut dengan kompetensi SDM.

Dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Laporan keuangan dihasilkan oleh disiplin akuntansi, dan diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk menyelesaikan prosesnya (Rahman dan Permatasari, 2021).

Kompetensi adalah ciri kepribadian mendasar yang mendalam dan mendarah daging dan dapat digunakan untuk memperkirakan skenario kerja yang berbeda. Baik perusahaan komersial maupun organisasi pemerintah sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa SDM memainkan peran penting

dalam kinerja, dan SDM yang terampil adalah salah satu sumber daya lembaga yang paling berharga untuk mencapai tujuan dan mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi organisasi (Pramudiarta, 2015 dalam Prastiwi dan Neem, 2018 ).

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 A Tahun 2003 yang menguraikan pedoman penetapan standar kompetensi jabatan struktural pegawai negeri sipil menyatakan bahwa kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang harus dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugasnya. agar dapat melaksanakan tugas kantornya secara profesional, efektif, dan efisien. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi akan meningkatkan output pekerja, sehingga meningkatkan kualitas kerja dan menghasilkan klien yang lebih puas dan manfaat bagi perusahaan.

Tujuan pengembangan SDM berbasis kompetensi adalah agar organisasi dapat mencapai tujuan dan sasarannya sekaligus memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan. Kompetensi yang dimiliki seorang pegawai harus mampu menunjang kinerja strategis organisasi, yang pada akhirnya mendukung visi dan misi organisasi. Sebaliknya, sumber daya manusia merupakan gabungan kekuatan fisik dan mental seseorang; perilaku dan sifat mereka dibentuk oleh pola asuh dan lingkungan sekitar; dan keinginan untuk bahagia di tempat kerja mendorong mereka untuk bekerja dengan baik. Dalam bidang manajemen mana pun, khususnya

bidang yang berkaitan dengan kelangsungan hidup organisasi, sumber daya manusia merupakan aset yang berharga.

Menurut Gelinas, Sutton and Hunton, (2016) sistem akuntansi adalah sistem buatan manusia yang menggabungkan komponen manual dan komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data guna menghasilkan informasi akuntansi bagi pengguna informasi akuntansi. Oleh karena itu, untuk mengelola dan menyajikan informasi keuangan serta menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, sistem akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sangatlah penting.

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel sistem akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas sudah dilakukan oleh siapa saja. Hasil penelitian ini masih menunjukkan inkonsistensi artinya pada penelitian Indrayani dkk (2021) menunjukkan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pada penelitian Alifah (2022) menunjukkan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan pada penelitian Banoa dkk (2022) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil yang tidak konsisten ini menunjukkan bahwa masih perlu dilakukan penelitian dengan variabel yang sama agar bisa menghasilkan suatu rujukan teori terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang hal tersebut dengan mengambil judul penelitian

**“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende (Studi Kasus SKPD Kabupaten Ende)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan ruang lingkup permasalahan yang ada, maka masalah penelitiannya adalah:

1. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Ende?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Ende?
3. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Ende?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Rumusan tujuan penelitian berikut dapat dibuat berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya.

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Ende terhadap kualitas laporan keuangannya.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada SKPD Kabupaten Ende terhadap kualitas laporan keuangannya.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Ende.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Memberikan data yang dapat meningkatkan pemahaman mengenai dampak kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ende.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Ende

Semoga penelitian ini bisa dijadikan sebagai masukan dan saran untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem akuntansi keuangan daerah dan

kompetensi sumber daya manusia terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ende.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan, berfungsi sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi peneliti

Semoga penelitian ini bisa menambah wawasan dan juga referensi bagi peneliti berikutnya tentang pengaruh SAKD dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.